

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam kehidupan negara-negara berkembang. Masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya melalui pengalokasian Dana Desa. Dana desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin[1].

Melalui Anggaran Dana desa bersamaan dengan adanya pandemi Covid19 yang masih ada hingga sampai waktu yang belum ditentukan, maka Bupati Ponorogo memprioritaskan anggaran tersebut digunakan untuk membantu warga Ponorogo melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. (BLT) Dana Desa adalah program pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin disetiap daerah atau desa, program BLT tersebut dijalankan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di desa. Program ini dikonfirmasi oleh pemerintah terkait bahwa tahun 2022 BLT akan tetap dijalankan. Anggaran BLT Dana Desa 2022 dipersiapkan melalui anggaran dana desa. Penerima bantuan tersebut merupakan warga yang belum menerima bantuan dari sumber manapun (bantuan pemerintah lain) dan belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial seperti Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja. Penyaluran BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan lainnya yaitu Permendesa PDTT 13 tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Sasaran dari Program BLT-DD adalah diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid19 sehingga anggaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari[2].

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti membuat solusi sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Sistem Pendukung Keputusan direpresentasikan sebagai sistem yang mampu memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan komunikasi untuk masalah semi-terstruktur dengan memberikan informasi atau saran untuk keputusan tertentu. Pada penelitian ini akan diterapkan metode Fuzzy Tsukamoto. Dimana fuzzy sendiri terbagi menjadi beberapa model. Namun yang digunakan pada penelitian ini adalah fuzzy dengan tipe tsukamoto. Fuzzy ini digunakan karena memiliki kemudahan pada saat penerapan pada web. Dimana Teknik pengambilan keputusan ini dilakukan dengan aturan yang berbentuk IF – Then. Dimana pada aturan tersebut dapat membagi beberapa kriteria dalam beberapa pengelompokan agar dapat diolah oleh fuzzy. Kriteria yang akan digunakan yaitu Penghasilan, Luas Lantai, Jumlah Anggota Keluarga. Kriteria tersebut diambil berdasarkan dari beberapa sumber jurnal. Kemudian dari beberapa kriteria tersebut dapat menyelesaikan masalah terhadap tidak tepatnya sasaran dana BLT[3].

Penelitian ini akan mengangkat tentang penerimaan bantuan langsung tunai dana desa pada Kantor Desa Tranjang Kecamatan Siman Kabupaten

Ponorogo. Penulis melakukan penelitian tersebut dikarenakan pada perangkat kantor Desa Tranjang dalam operasionalnya masih tidak tepat sasaran dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Data yang digunakan diambil dari data yang telah dikumpulkan oleh setiap kepala RT Desa Tranjang guna pemerataan bantuan disetiap wilayah. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu dalam proses seleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) agar dapat dihasilkan secara tepat, cepat, dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu dalam proses seleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan harapan dapat mengurangi kesalahan sasaran penerima menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah :

Untuk membuat SPK (Sistem Pendukung Keputusan) serta menerapkan Fuzzy Tsukamoto dalam penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Tranjang, Siman Ponorogo

1.4 Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam system pendukung keputusan ini antara lain adalah penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, usia rentan sakit.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tranjang, kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Yang data-data nya diperoleh dari desa tersebut.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fuzzy Tsukamoto.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam proses seleksi pemilihan penerima bantuan langsung tunai dana desa agar dapat dihasilkan secara tepat dan akurat.
2. Menambah pengetahuan mengenai penerapan metode Fuzzy Tsukamoto di dalam system, terutama untuk sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung tunai dana desa.
3. Memudahkan perangkat desa dalam pemilihan penerima program bantuan langsung tunai dana desa.